

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL
YANG MENJADI JAMINAN LEASING PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
DITINJAU DARI PASAL 372 DAN PASAL 64 Ayat 1 KUHP”
(Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2014/PN.Dpk)¹**

Oleh : Surya Oktarina

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: suryaok78@yahoo.co.id

Oleh: Juanda

Alumni Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Banyaknya kasus-kasus penggelapan mobil yang terjadi di wilayah Kota Depok oleh pembeli (kreditur) sangatlah merugikan bagi pihak leasing. Yang menjadi pemikiran sekarang adalah dengan meningkatnya tindak pidana penggelapan mobil yang menjadi jaminan leasing. Dengan kerugian dari pihak penjamin oleh tindakan pembeli mobil yang melakukan penggelapan, permasalahan lainnya adalah sulitnya penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pada pelaporan awal oleh pihak yang dirugikan merupakan permasalahan hukum perdata yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati, namun dengan adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana. Pada prinsipnya penjualan mobil yang berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak pembiayaa berdasarkan akta jual-beli di mana dalam akta ini kreditur memiliki hak sepenuhnya terhadap barang yang di kuasai namun barang tersebut masih milik sepenuhnya pihak penjamin.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengelapan, Jaminan Leasing

Abstract

The number of cases of embezzlement of cars that occurred in the city of Depok by the buyer (lender) is detrimental for the leasing. Being thought of now is by increasing criminal acts of embezzlement of leasing cars as collateral. With the loss of the insurer by the actions of car buyers who commit fraud, another problem is the difficulty of law enforcement agencies in dealing with such cases. This is because the initial reporting by the injured party is a matter of civil law that they are due to violation of the treaty agreed, but with the embezzlement of objects that are still in power and the property of another person or institution that is based on the legal entity making the case bias, due to a shift in of civil law into criminal law offenses. In principle the sale of cars based on the agreement between the creditor

¹ Naskah diterima tanggal 31 Maret 016, direvisi: tanggal 26 Mei 2016, disetujui untuk terbit 9 Juni 2016 dalam Volume 3 No. 1 Juli 2016

and the pembiayaan by deed of sale where in this deed creditors have the right to goods in control, but the goods are still wholly owned by the guarantor.

Keywords: Crime, Fraud, Security Leasing

A. Latar Belakang Masalah

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh calon pemakai selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam penelitian ini lembaga pembiayaan (*leasing*) adalah pembiayaan untuk kepemilikan mobil.

Banyaknya dealer-dealer yang mempromosikan produknya melalui program kredit memberikan daya tarik tertentu kepada calon pembeli. Kemudahan yang diberikan pihak dealer yang telah bekerjasama dengan lembaga pembiayaan dapat dilihat pada ringannya syarat yang diajukan dealer khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Calon pembeli hanya di minta untuk menunjukkan identitas diri (KTP), Keterangan Kartu Keluarga, rekening listrik serta keterangan lainnya yang dapat menguatkan persetujuan kepemilikan mobil kepada pihak dealer. Banyaknya kasus-kasus penggelapan mobil yang terjadi di wilayah Kota Depok oleh pembeli (kreditur) sangatlah merugikan bagi pihak *leasing*. Yang menjadi pemikiran sekarang adalah dengan meningkatnya tindak pidana penggelapan mobil yang menjadi jaminan *leasing*. Dengan kerugian dari pihak penjamin oleh tindakan pembeli mobil yang melakukan penggelapan, permasalahan lainnya adalah sulitnya penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pada pelaporan awal oleh pihak yang dirugikan merupakan permasalahan hukum perdata yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati, namun dengan adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana.

Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi :

pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.²

Dalam hal ini jika debitur wanprestasi maka kreditur berhak melakukan upaya paksa kepada debitur, debitur dalam hal ini bisa di anggap telah melakukan penipuan atau penggelapan (mobil) jika tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran dan dapat di kenakan pasal 378 , 372 KUHP.³ kreditur dalam hal ini dibolehkan oleh undang-undang untuk menyelesaikannya di luar pengadilan, berdasarkan perjanjian yang di buat kedua belah pihak.

Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir keadilan. Dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh undang-undang. Di samping itu juga di tuntutan oleh perasaan hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan penggelapan mobil di wilayah Hukum Kota Depok ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Kota Depok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang , 2001. hal. 1

³ R Subekti., *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa., 1987. hal. 45

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan penggelapan mobil di wilayah Hukum Kota Depok
 - b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Kota Depok
2. Manfaat Penelitian
- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan mobil yang menjadi jaminan *leasing* pada lembaga pembiayaan.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pembiayaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan kasus penggelapan mobil yang menjadi jaminan *leasing* pada lembaga pembiayaan di wilayah Kota Depok
 - c. Untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan yang memerlukannya mengenai kasus penggelapan mobil yang menjadi jaminan *leasing* pada lembaga pembiayaan serta pemikiran atau gagasan baru.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pemikiran yang logis serta kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali,⁴ yaitu penulis dalam memperoleh dan mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Depok. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Depok pernah menangani dan atau memutus perkara penggelapan mobil yang menjadi jaminan *leasing* pada lembaga pembiayaan, sehingga diasumsikan mampu merepresentasikan permasalahan yang diteliti.

⁴ Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988, hal.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari lapangan dan penelitian hasil wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden yakni Hakim Pengadilan Negeri Depok yang berkompeten dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari teori-teori, pendapat para ahli, tulisan para ahli, baik dalam bentuk buku-buku maupun perundang-undangan yang kesemuanya itu ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini penulis mempergunakan:

a. *Interview* (wawancara)

Interview yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden dalam hal ini hakim yang menangani perkara Penggelapan mobil yang menjadi jaminan *leasing* pada lembaga pembiayaan. Bentuk wawancara adalah dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Dokumentasi, yang dimaksud disini adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar secara langsung sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

E. Pembahasan

1. Defenisi Tindak Pidana Penggelapan

Perumusan dari Tindak Pidana ini termuat dalam Pasal 372 KUHP dari title XXIV buku II KUHP sebagai berikut: dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang

ada di bawah kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur memiliki barang dengan melanggar hukum sudah cukup dibahas pada tindak pidana pencurian.⁵

Ditambahkan bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan ”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

a. Pasal 372

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

b. Pasal 373

”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

c. Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun”.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT.Refika Aditama, 2003, hal. 31

d. Pasal 375

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

e. Pasal 376

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

f. Pasal 377

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” *gequalifierde verduistering* ” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.

4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini

berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut ” *ambtsmisdrijven* ” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif :

a. *Opzettelijk* atau dengan sengaja ;

Unsur-unsur objektif :

- a. Barangsiapa;
- b. Menguasai secara melawan hukum
- c. Suatu benda
- d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- e. Berada padanya bukan karena kejahatan.

4. Tindak Pidana Penggelapan Mobil Yang Menjadi Jaminan *Leasing*

a. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD LUTFI bin MUKTI BASUKI, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pool Taksi Express Jl. Raya Cinangka Rt.027 04 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

b. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Kejahatan Penggelapan Mobil di Wilayah Hukum Polres Depok

Dari hasil penelitian para pakar yang berlandaskan berbagai cara pendekatan dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan Mobil kredit adalah:

c. Faktor Intern

Faktor Intern (*Endogen*) meru⁵⁰ faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Faktor Internal (*Endogen*) ini telah ada sejak kelahiran. Dengan kata lain faktor internal adalah semua sifat, bakat, kemampuan dalam bentuk potensi, proses perkembangannya dan kecepatannya ditentukan oleh susunan gen dan faktor endogen umum yang individual.

d. Faktor Ekstern

Faktor Ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang tercakup dalam faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, geografis dan fasilitas yang ada di dalamnya seperti; makanan, kesempatan, belajar dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya penggelapan Mobil kredit adalah :

a. Tekanan Ekonomi

Keadaan perekonomian yang serba sulit saat ini disebabkan oleh krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1998 hingga sekarang bahkan harga kebutuhan hidup terus meningkat. Keadaan ini membuat masyarakat bingung karena pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri harus tetap dipenuhi. Perubahan keadaan ekonomi tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan terus meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat tertekan sehingga mudah melakukan kejahatan. Bagi masyarakat

dalam kondisi ekonomi yang sulit meminjam uang/hutang menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka.

b. Faktor Lingkungan

Penyebab terjadinya kejahatan adalah lingkungan.

5. Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Mobil Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP pada Wilayah hukum Polres Kota Depok

Pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidanakan atau dibebaskan. Jika pelaku di pidana maka tindakan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Karena tanpa adanya unsur melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawabanya.

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu hal yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana. Dan seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana terhadap setiap tindakanya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Dari sini kita ketahui dari kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi terdapat unsur kesalahan di mana perbuatan pidana tersebut tidak ada alasan pembenar (alasan penghapus pidana) sekaligus perbuatan tersebut mempuyai bentuk kesalahan yaitu dilakukan dengan kesengajaan terdapat tindak penggelapan Mobil yaitu dilakukan dengan membawa sepeda orang lain dengan izin tetapi dalam menggunakan sepeda tidak dikembalikan. Dan tercantum pada pasal 372 KUHP.

Selain itu, ada penambahan tuntutan pasal 362 tentang pencurian dan pasal jadi terkena pasal dua lapis. Pasal pencurian yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Aspek pidana penggelapan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli jika terjadi penyitaan oleh kreditur, dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang telah dipenuhi oleh perbuatan debitur yang melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector-nya untuk menyita barang-jika tidak berhasil menagih hutang. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum,dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Bahwa menurut ilmu hukum, kesengajaan (*opzettelijk*) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat, dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan.

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Kota Depok

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental di Kota Depok disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu, perlu diadakan penanggulangan agar faktor- faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka upaya-upaya instansi terkait dalam hal ini, khususnya pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum.

Kejahatan merupakan produk masyarakat, ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan pula dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan.

F. Penutup

Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan penggelapan Mobil di Wilayah hukum Polres Kota Depok adalah : a. Faktor Intern 1) Faktor Keluarga 2) Pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan, 3) Mudahnya mendapatkan fasilitas kredit, 4) Jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau, 5) Adanya kolusi dengan internal perusahaan (karyawan), 6) Adanya sistem target bagi karyawan b. Faktor Ekstern 1) Faktor Ekonomi, 2)) Faktor Lingkungan 3) Adanya agen (perantara), 4) Adanya penadah, 5) Adanya penjamin
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penggelapan Mobil yang dilakukan di Lembaga pembiayaan yaitu :
 - a. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.
 - b. Upaya Repressif adalah upaya kebijaksanaan atau tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelaku ke pihak kepolisian sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan pelaku dapat dihukum.

Saran

1. Semua pihak harus ikut serta untuk mencegah dan menanggulangi dan memerangi kejahatan penggelapan Mobil dan pencegahan timbulnya kejahatan penggelapan Mobil harus lebih ditingkatkan oleh pihak perusahaan. Bila karyawan terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan harus ditindak tegas berupa pemecatan sebagai karyawan atau PHK.
2. Perlunya pembinaan iman sejak masa anak-anak sehingga apabila mereka dewasa akan melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh agama dan mengupayakan kerja sama yang baik dengan karyawan, antara karyawan di kantor dan karyawan di lapangan. Misalnya dengan mengadakan kegiatan outbond untuk menciptakan kekompakan antar karyawan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Yani Corporation, Tangerang, 1998.
- A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bemmelen, van J. M., *De betekenis van het straf recht voor een normalen rede*, Hoogleraar Nijhoff, 2 Okt., 1931
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Depok, 2003.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Darma Weda, Made, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Tangerang, 1999.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 1991
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Mardjono Reksodiputro, *pengabdian seorang guru besar pidana*, Depok: Bidang study Hukum Pidana Sentra UI, Sentra FH UI, Badan penerbit FH UI, 2007
- Mr. Engelbrecht. M. L., *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesia*, A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij N. V., Leiden, 1960
- PAF Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Paul Mudikno Moeliono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1999
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003

- Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa., 1987
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan)*, Bogor, Politeia, 1995
- R.M, Suaharto, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan)*, Jakarta, sinar Grafika, 1996
- Samidjo, *Hukum Pidana Ringkasan dan Tanya Jawab*. Bandung, Armico, 1985
- Soejono D., *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1996
- Sujono, *Kriminologi, Ruang Lingkup dan Cara Penelitian*, Tarsito, Bandung 1994
- Van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana II, Hukum Penitentier*. Bandung: Bina Cipta, 1986
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982
- Wirjono Prodjodikoro, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT.Refika Aditama, 2003